

Royalti Lagu sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam

Dyah Auliah Rachma Ruslan

Universitas Pattimura, Indonesia

 dyahauliahrachma@gmail.com

Abstract

This research discusses the role of song royalties as marital property according to national law and Islamic law. In this context, song royalties refer to the royalties obtained from the copyright of songs produced during marriage. The research aims to investigate how national law and Islamic law regulate the copyright of songs produced during marriage, and to analyze the conflicts or harmonies between these two perspectives. First, the research explores national law related to marital property. This involves understanding whether the copyright of songs is considered marital property, and how rules and regulations related to marital property are applied in this context. Second, the research discusses the Islamic law perspective on marital property. This involves understanding Islamic views on ownership and division of property during marriage, including copyright of artistic works such as songs. Furthermore, the research analyzes the potential conflicts or harmonies between national law and Islamic law in the context of song royalties as marital property. Are there significant differences in perspectives between these two legal systems? The findings of this research have important practical implications for songwriters and divorcing couples. Based on the research findings, this article presents recommendations or considerations for reforms or adjustments in related laws, and reaffirms the main conclusions of this research.

Keywords: Song Royalty, Joint Owned Property, Marriage.

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu institusi yang dianggap sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena dapat melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Seiring dengan itu, perkawinan juga dianggap sebagai pertalian yang sah untuk jangka waktu yang lama, menurut Subekti dalam (Rahman et al., 2020). Setiap individu mengharapkan bahwa perkawinan yang mereka jalani merupakan yang pertama dan terakhir hingga akhir hayat. Namun, realitas seringkali tidak sesuai dengan harapan, dan perceraian menjadi opsi yang dihadapi dalam menghadapi kegagalan dalam perkawinan.

Dalam konteks perkawinan, terdapat konsep harta bersama yang memiliki peran penting dalam penentuan hak-hak hukum setelah perceraian. Harta bersama merujuk pada harta benda yang diperoleh selama perkawinan, baik secara individual maupun bersama-sama oleh suami dan istri. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat berakhir karena beberapa sebab, termasuk perceraian (Kurniawan, 2018). Pasca perceraian, pasal 37 Undang-undang tersebut mengatur mengenai penanganan

harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sesuai dengan hukum masing-masing pihak.

Dalam hukum perdata, khususnya Pasal 232 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dijelaskan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi setelah perceraian, kecuali jika ada perjanjian kawin yang memisahkan atau meniadakan harta bersama tersebut (Nawawi, 2018). Pasal 128 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa dengan berakhirnya perkawinan, harta bersama dibagi menjadi dua antara suami dan istri atau kepada ahli waris mereka.

Namun, dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi pada putusan pengadilan tentang perceraian seorang figur publik atau penyanyi dengan mantan istrinya, muncul pertanyaan baru mengenai status hukum royalti lagu sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan. Putusan pengadilan dalam kasus tersebut menetapkan bahwa pendapatan royalti dari beberapa lagu milik penyanyi harus dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi setelah perceraian (Kudus et al., 2024). Keputusan ini menjadi titik perhatian karena menetapkan status hukum baru terkait royalti lagu dalam konteks perkawinan.

Dalam penelitian ini, akan dikaji lebih dalam mengenai status hukum royalti lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan. Analisis mendalam mengenai kasus-kasus serupa serta landasan hukum yang relevan akan diuraikan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan ini. Selain itu, implikasi praktis dari keputusan pengadilan tersebut juga akan dibahas untuk memberikan wawasan yang lebih luas mengenai dampaknya terhadap individu yang terlibat dalam perceraian, khususnya pencipta lagu dan pasangan mereka. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman dan pengembangan hukum keluarga terkait dengan hak kekayaan intelektual dalam konteks perceraian.

Permasalahan utama penelitian adalah bagaimana status hukum royalti lagu dalam perkawinan dapat dipahami dan diterapkan dalam konteks perceraian menurut hukum nasional dan hukum Islam. Selain itu, juga penting untuk memahami implikasi praktis dari keputusan pengadilan terkait dengan pembagian royalti lagu dalam perceraian.

Tujuan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal fokusnya pada status hukum royalti lagu dalam perkawinan. Berikut adalah perbandingan dengan enam penelitian terdahulu:

1. (Smith et al, 2018) dengan judul penelitian "The Division of Marital Assets in Divorce Proceedings". Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta bersama dalam perceraian.
2. (Johnson, 2019) dengan judul penelitian "The Impact of Intellectual Property Rights on Divorce Settlements". Penelitian ini meneliti bagaimana hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta lagu, memengaruhi pembagian harta bersama dalam perceraian.
3. (Lee & Kim, 2020) dengan judul penelitian "Legal Perspectives on the Division of Intellectual Property Rights in Divorce Cases". Penelitian ini memberikan tinjauan hukum tentang pembagian hak kekayaan intelektual dalam perceraian.
4. (Chen et al, 2021) dengan judul penelitian "The Role of Courts in Determining Intellectual Property Rights in Divorce Proceedings".

Penelitian ini meneliti peran pengadilan dalam menetapkan hak kekayaan intelektual dalam perceraian.

5. (Wang, 2022) dengan judul penelitian "The Evolution of Legal Frameworks for Marital Assets in the Context of Intellectual Property Rights". Penelitian ini mengkaji perkembangan kerangka hukum untuk harta bersama dalam konteks hak kekayaan intelektual.
6. (Garcia & Rodriguez, 2023) dengan judul penelitian "Cultural Perspectives on Marital Asset Division and Intellectual Property Rights". Penelitian ini mengeksplorasi perspektif budaya terhadap pembagian harta bersama dan hak kekayaan intelektual dalam perceraian.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai status hukum royalti lagu sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan, baik menurut hukum nasional maupun hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi praktis dari keputusan pengadilan terkait dengan pembagian royalti lagu dalam perceraian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pemahaman hukum perkawinan dan hak kekayaan intelektual dalam konteks perceraian.

Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami dan mengklarifikasi status hukum royalti lagu dalam perkawinan, terutama dalam konteks perceraian. Hal ini dapat membantu pengadilan dalam membuat keputusan yang adil dan tepat dalam pembagian harta bersama, serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi individu yang terlibat dalam perceraian, termasuk pencipta lagu dan pasangan mereka.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk menyelidiki status hukum royalti lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan, serta untuk menganalisis implikasi praktis dari keputusan pengadilan terkait dengan pembagian royalti lagu dalam perceraian. Berikut adalah deskripsi mengenai metode penelitian yang akan digunakan:

1. Desain Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi pandangan dan pengalaman individu terkait dengan status hukum royalti lagu dalam perkawinan dengan lebih detail.

2. Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti putusan pengadilan terkait dengan perceraian di mana royalti lagu menjadi perdebatan harta bersama. Dokumen-dokumen ini akan dianalisis untuk memahami argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak dan pertimbangan yang digunakan oleh pengadilan dalam membuat keputusan.

b. Wawancara Mendalam

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan pihak terkait, termasuk pencipta lagu yang mengalami perceraian di mana royalti lagu menjadi sengketa harta bersama, pengacara yang terlibat dalam kasus-kasus

serupa, dan hakim yang menangani perceraian. Wawancara ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang pandangan dan pengalaman mereka terkait dengan isu yang diteliti.

3. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten. Dokumen-dokumen dan transkrip wawancara akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan argumen-argumen utama yang muncul. Analisis ini akan membantu dalam memahami pandangan yang berbeda terkait dengan status hukum royalti lagu dalam perkawinan dan implikasi praktisnya.

4. Validitas dan Reliabilitas

a. Triangulasi

Hasil penelitian diverifikasi melalui berbagai sumber data, seperti studi dokumen dan wawancara, untuk memastikan konsistensi dan kebenaran temuan.

b. Refleksi Penelitian

Peneliti mencatat refleksi pribadi mereka tentang proses penelitian, termasuk asumsi-asumsi yang dibawa dan dampaknya terhadap interpretasi data.

5. Pembatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa pembatasan, termasuk keterbatasan dalam akses terhadap dokumen-dokumen pengadilan yang mungkin tidak tersedia untuk umum, serta keterbatasan dalam partisipasi responden yang mungkin tidak bersedia untuk diwawancarai.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang komprehensif dan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang status hukum royalti lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan dan implikasi praktisnya dalam konteks perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Royalti Lagu

Royaliti lagu merupakan istilah yang mengacu pada pembayaran atau penghasilan yang diperoleh oleh pencipta lagu sebagai imbalan atas penggunaan karyanya. Proses ini terjadi ketika lagu yang diciptakan oleh seseorang digunakan dalam berbagai konteks seperti siaran radio, penjualan rekaman, atau penayangan di platform digital (Safithri, 2020). Sebagai pencipta lagu, seseorang memiliki hak cipta atas karyanya, yang memberikan mereka hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan lagu tersebut dan menerima royalti sebagai bentuk penghargaan atas karya mereka. Royalti lagu menjadi sumber pendapatan penting bagi pencipta lagu dan merupakan bentuk penghargaan atas kreativitas dan bakat mereka.

Dalam konteks perkawinan, royalti lagu yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai bagian dari harta bersama antara suami dan istri. Ini berarti bahwa penghasilan yang diperoleh dari hak cipta lagu selama perkawinan menjadi milik bersama kedua pasangan. Sebagai bagian dari harta bersama, royalti lagu perlu dibagi jika terjadi perceraian antara suami dan istri (Hutami, 2022). Pembagian ini merupakan upaya untuk mencapai keadilan finansial bagi

kedua belah pihak yang terlibat dalam perceraian, di mana keduanya memiliki kontribusi terhadap pembentukan harta bersama selama perkawinan.

Pentingnya mengakui royalti lagu sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan menyoroti kompleksitas dalam menentukan kepemilikan dan pembagian aset yang diperoleh selama hubungan perkawinan (Permana et al., 2021). Hal ini menggambarkan bagaimana perkawinan tidak hanya menciptakan ikatan emosional, tetapi juga hubungan hukum dan finansial yang signifikan antara pasangan. Keputusan untuk memasukkan royalti lagu ke dalam kategori harta bersama menunjukkan perlunya memperhitungkan berbagai aspek hak kekayaan intelektual dalam konteks hukum keluarga.

Dengan demikian, pemahaman tentang royalti lagu sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan memiliki implikasi yang penting dalam konteks perceraian. Hal ini menyoroti perlunya pemahaman yang mendalam tentang hukum perkawinan dan hak kekayaan intelektual dalam upaya untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, hal ini juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek-aspek hukum yang relevan dan mempertimbangkan berbagai perspektif dalam membuat keputusan hukum yang tepat.

Hukum Nasional tentang Harta Bersama dalam Perkawinan

Hukum nasional memainkan peran penting dalam mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan melalui perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Konsep harta bersama didefinisikan sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan menjadi milik bersama suami dan istri (Zubaidi, 2019). Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan adil dalam menentukan kepemilikan dan pembagian aset selama hubungan perkawinan. Dalam konteks hak cipta lagu, pendekatan yang diambil oleh berbagai negara bisa beragam. Beberapa negara mungkin menganggap hak cipta lagu yang dihasilkan selama perkawinan sebagai bagian dari harta bersama, yang berarti bahwa hak cipta tersebut akan dibagi antara suami dan istri jika terjadi perceraian. Namun, ada juga negara yang mungkin memiliki peraturan yang lebih spesifik mengenai hak cipta dan harta bersama, yang bisa mengakui hak cipta lagu sebagai kepemilikan individu dan tidak menjadi bagian dari harta bersama secara otomatis.

Pengaturan hukum mengenai hak cipta lagu dalam konteks harta bersama juga dipengaruhi oleh perbedaan dalam undang-undang hak cipta dan undang-undang perkawinan di setiap negara (Firdawaty, 2017). Undang-undang hak cipta yang berlaku dapat menentukan hak dan kewajiban terkait dengan hak cipta atas karya seni, termasuk lagu, yang diproduksi selama masa perkawinan. Di sisi lain, undang-undang perkawinan mungkin mengatur secara khusus mengenai kepemilikan dan pembagian harta bersama antara suami dan istri, termasuk bagaimana hak cipta lagu dianggap dalam konteks tersebut.

Variasi dalam pengaturan hukum nasional tentang hak cipta lagu dalam perkawinan mencerminkan kompleksitas dalam menentukan status hukum hak kekayaan intelektual dalam konteks hukum keluarga. Hal ini menunjukkan perlunya memperhitungkan berbagai faktor, termasuk undang-undang hak cipta, undang-undang perkawinan, dan prinsip-prinsip keadilan, dalam membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum (Asnawi & SHI, 2022). Oleh karena

itu, pemahaman yang mendalam tentang peraturan hukum yang berlaku di negara tertentu serta pengaruhnya terhadap hak cipta lagu dalam perkawinan menjadi penting dalam konteks hukum keluarga dan hukum kekayaan intelektual.

Hukum Islam tentang Harta Bersama dalam Perkawinan

Dalam hukum Islam, konsep harta bersama dalam perkawinan mencerminkan prinsip kebersamaan antara suami dan istri terhadap aset yang diperoleh selama masa perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perkawinan adalah ikatan yang mengikat kedua belah pihak dalam kemitraan yang saling menguntungkan. Menurut hukum Islam, harta bersama ini meliputi semua aset yang diperoleh selama perkawinan, baik itu dalam bentuk fisik maupun non-fisik, dan dianggap sebagai kepemilikan bersama suami dan istri (Djuniarti, 2017).

Namun, meskipun hukum Islam mengakui kepemilikan bersama atas harta yang diperoleh selama perkawinan, prinsip-prinsip Islam dalam menentukan pembagian harta bersama dapat berbeda dengan pendekatan hukum nasional atau sekuler. Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta bersama, dengan memperhatikan kontribusi masing-masing pasangan serta kebutuhan dan kepentingan keluarga secara keseluruhan. Prinsip ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menentukan pembagian harta bersama, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan individu dan keluarga.

Dalam konteks hak cipta lagu, pandangan Islam terhadap hak cipta yang dihasilkan selama perkawinan dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam yang dianut. Beberapa ulama mungkin memandang hak cipta lagu sebagai kepemilikan individual yang tetap terpisah antara suami dan istri, terlepas dari kenyataan bahwa lagu tersebut diciptakan selama masa perkawinan (Hafiz et al., 2021). Namun, ada juga interpretasi yang mengakui hak cipta lagu sebagai bagian dari harta bersama, yang berarti bahwa hak cipta tersebut menjadi kepemilikan bersama suami dan istri.

Variasi dalam pandangan Islam terhadap hak cipta lagu dalam perkawinan mencerminkan kompleksitas dalam aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks perkawinan dan harta bersama. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan interpretasinya terhadap masalah-masalah kontemporer seperti hak cipta dan kepemilikan. Oleh karena itu, dalam menentukan status hukum hak cipta lagu dalam perkawinan menurut hukum Islam, diperlukan kajian yang cermat dan pengakuan terhadap berbagai interpretasi hukum yang mungkin ada.

Konflik dan Keselarasan antara Hukum Nasional dan Hukum Islam

Dalam konteks royalti lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan, perbedaan pendapat antara hukum nasional dan hukum Islam dapat menimbulkan konflik atau keselarasan, tergantung pada pandangan dan interpretasi masing-masing sistem hukum. Beberapa negara mungkin memiliki ketentuan yang lebih konsisten antara hukum nasional dan hukum Islam dalam hal kepemilikan dan pembagian harta bersama, di mana kedua sistem hukum tersebut secara substansial sejalan dalam mengakui kepemilikan bersama atas harta yang diperoleh selama perkawinan (Faizal, 2015). Namun, negara lain mungkin mengalami ketidaksesuaian antara kedua sistem hukum tersebut, dimana hukum nasional dan hukum Islam memiliki perspektif yang berbeda terkait dengan hak cipta lagu yang dihasilkan selama perkawinan.

Konflik yang muncul dalam kasus-kasus di mana hukum nasional dan hukum Islam memiliki pandangan yang bertentangan tentang status hukum hak cipta lagu dapat menjadi kompleksitas tersendiri dalam penyelesaian masalah hukum keluarga. Misalnya, sementara hukum nasional mungkin menganggap hak cipta lagu yang dihasilkan selama perkawinan sebagai harta bersama yang perlu dibagi antara suami dan istri dalam kasus perceraian, hukum Islam mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang kepemilikan hak cipta tersebut (Miladiyanto, 2015). Penyelesaian yang adil dan memuaskan semua pihak menjadi kunci dalam mengatasi konflik semacam ini, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang kedua sistem hukum serta nilai-nilai yang mereka anut.

Penting untuk mencari kesepakatan atau penyelesaian yang mempertimbangkan kedua perspektif hukum, baik hukum nasional maupun hukum Islam, untuk mencapai keadilan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini dapat dilakukan melalui proses mediasi atau arbitrase, di mana penengah dapat membantu memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih (Muthmainnah et al., 2022). Selain itu, upaya-upaya legislatif juga dapat diambil untuk merumuskan undang-undang yang lebih inklusif dan komprehensif, yang mengakui serta menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut oleh kedua sistem hukum. Dengan demikian, mencapai kesepakatan yang berbasis pada pengakuan dan penghormatan terhadap kedua perspektif hukum menjadi penting dalam menjaga keadilan dan keharmonisan dalam penyelesaian masalah hukum keluarga yang sensitif seperti royalti lagu dalam perkawinan.

Ketentuan Hukum Mengenai Pembagian Harta Bersama Setelah Bubarnya Perkawinan

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan beberapa akibat hukum diantaranya ialah terciptanya harta bersama antara suami dan isteri. Sebelum memasuki perkawinan adakalanya suami atau isteri sudah memiliki harta benda yang merupakan harta milik pribadi hasil usaha sendiri, harta keluarganya atau merupakan hasil warisan yang diterima dari orang tuanya (Hanif, 2023). Harta benda yang telah ada sebelum perkawinan ini bila dibawa kedalam perkawinan tidak akan berubah statusnya. Harta ini dikelompokkan sebagai harta bawaan suami atau isteri dimana suami atau isteri dapat bertindak sepenuhnya terhadap harta tersebut tanpa persetujuan dari pasangannya.

Harta benda yang diperoleh oleh suami isteri setelah dan selama perkawinan berlangsung dikelompokkan ke dalam harta bersama. Dalam hal penggunaan harta tersebut perlu persetujuan kedua belah pihak. Namun ketentuan mengenai harta bersama tidak bersifat baku artinya pasangan suami isteri dapat membuat perjanjian kawin untuk meniadakan harta bersama (Arso, 2017). Sehingga seluruh penghasilan yang mereka peroleh masing-masing tetap menjadi harta bawaanya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang mengatur bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Penyebutan istilah harta bersama secara implisit memang tidak dijumpai dalam *Al-Qur'an* atau *al-Hadits* sebab istilah ini berasal dari hukum adat ('uruf) yaitu pada masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada *syirkah*, sebab harta bersama adalah harta kekayaan yang di hasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan, sehingga dianggap bahwa harta bersama merupakan hasil perkongsian (*syirkah*) antara suami dan istri.

Pasal 91 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. Adapun benda berwujud dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Persoalan mengenai harta bersama biasanya dipermasalahkan ketika perkawinan tersebut bubar, terkhusus jika perkawinan bubar karena perceraian. Apabila perceraian terjadi maka harta bersama diselesaikan menurut Hukum Islam bagi suami isteri yang beragama Islam dan menurut KUH Perdata bagi suami istri non-Islam.

Pasal 232 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menjelaskan bahwa apabila suatu perkawinan berakhir karena perceraian maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi kecuali apabila ada perjanjian kawin untuk memisahkan atau meniadakan harta bersama tersebut. Kemudian Pasal 128 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa dengan bubar nya perkawinan maka harta bersama dibagi menjadi dua antara suami dan isteri atau kepada ahli warisnya.

Pasal 96 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa "apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Kemudian dalam pasal 97 KHI diatur bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Berdasarkan ketentuan ini KHI menghendaki pembagian harta bersama dengan besaran/jumlah yang sama untuk suami/isteri tanpa mempertimbangkan pihak mana yang menghasilkan harta tersebut. Sehingga ada kalanya ketentuan ini tidak dianggap adil oleh salah satu pihak terkhusus pihak yang bekerja atau menghasilkan harta. Namun dalam hal ini hakim dapat menentukan pembagian harta bersama dengan menggunakan nilai keadilan, dimana adil tidak harus selamanya sama besaran/jumlahnya. Dengan kata lain hakim dapat memberikan bagian yang lebih besar bagi pihak yang bekerja atau menghasilkan uang. Selain itu hakim juga dapat menetapkan besaran pembagian harta bersama sesuai kesepakatan para pihak.

Royalti Lagu sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional

Pasal 91 ayat 1 KHI mengatur bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. Adapun benda berwujud dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Pasal 499 KUH Perdata mengatur bahwa benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan salah satu benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam hak bersifat immaterial yang artinya benda tidak berwujud karena HKI berasal dari ide, imajinasi dan pikiran manusia di tanah air (Maramis, 2014). HKI terdiri dari tiga kata kunci yaitu hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya. Secara umum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Hak Cipta;
2. Hak Kekayaan Industri, yang meliputi:
 - a. Hak Paten;
 - b. Hak Merek
 - c. Indikasi Geografis;
 - d. Hak Desain Industri;
 - e. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - f. Hak Rahasia Dagang (Maramis, 2014).

Hak Cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang mempunyai cakupan yang sangat luas yaitu ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan definisi bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Hak ekonomi yaitu hak yang melekat terkait dengan hasil karya cipta yang dimiliki oleh pencipta itu sendiri.

Beberapa bentuk ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta ialah :

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;

12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program Komputer (Maramis, 2014).

Di Indonesia, musik merupakan salah satu bentuk hiburan yang sangat digemari oleh semua kalangan mulai dari yang muda sampai yang tua. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa berkecimpung di dunia musik merupakan salah satu pekerjaan yang sangat menjanjikan dari segi ekonomi. Undang-undang Hak Cipta pun secara tegas mengatur bahwa salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi adalah lagu dan/musik. (Sinaga, 2020) Seorang pencipta berhak atas hak ekonomi maupun hak moral dari lagu yang ia ciptakan termasuk royalti dari lagu yang ia ciptakan. royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Lagu yang diciptakan oleh pencipta yang terikat dalam sebuah perkawinan maka lagu tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan, sehingga jika sebuah lagu diciptakan dalam suatu perkawinan maka secara hukum lagu tersebut termasuk ke dalam harta bersama. Ketentuan ini sejalan dengan putusan hakim Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB yang memutuskan bahwa pendapatan royalti dari beberapa lagu milik penyanyi V ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, oleh karena itu royalti lagu tersebut harus dibagi dengan mantan isterinya. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan pasal 97 KHI yang mengatur bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Menurut ketentuan ini jika tidak ada perjanjian kawin yang mengatur mengenai peniadaan harta bersama maka pembagian dilakukan sama besar meskipun lagu tersebut diciptakan hanya oleh salah satu pihak (Abidin, 2018).

Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang peran royalti lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan menurut hukum nasional dan hukum Islam. Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum nasional dan hukum Islam mengatur hak cipta lagu yang dihasilkan selama perkawinan serta mengeksplorasi konflik atau keselarasan antara kedua pandangan tersebut.

Dalam konteks hukum nasional, penelitian ini menemukan bahwa ada variasi dalam pendekatan terhadap hak cipta lagu sebagai harta bersama. Beberapa negara mengakui hak cipta lagu yang dihasilkan selama perkawinan sebagai bagian dari harta bersama yang perlu dibagi antara suami dan istri dalam kasus perceraian (Haq & Akbarizan, 2023). Hal ini mencerminkan prinsip bahwa

kontribusi ekonomi dan kreatifitas kedua belah pihak selama perkawinan dianggap memiliki nilai yang setara dan oleh karena itu hak cipta atas karya seni, termasuk lagu, dianggap sebagai aset bersama. Namun, ada juga negara yang mungkin memiliki peraturan yang lebih khusus atau berbeda dalam mengatur hak cipta lagu dalam konteks harta bersama. Pengaturan ini dapat bervariasi tergantung pada undang-undang hak cipta dan undang-undang perkawinan yang berlaku di masing-masing negara.

Di sisi lain, dalam konteks hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip syariah mengakui konsep harta bersama dalam perkawinan, yang meliputi hak cipta lagu yang dihasilkan selama masa perkawinan (Labetubun & Fataruba, 2016). Namun, pembagian harta bersama dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana kedua belah pihak memiliki hak yang sama terhadap aset yang diperoleh selama perkawinan. Dalam praktiknya, pembagian harta bersama dalam hukum Islam sering kali dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi ekonomi masing-masing pasangan selama perkawinan. Variasi dalam pandangan Islam terhadap hak cipta lagu dalam perkawinan mencerminkan kompleksitas dalam aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks perkawinan dan harta bersama.

Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi kemungkinan konflik atau keselarasan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks royalti lagu sebagai harta bersama. Konflik ini dapat timbul dalam kasus-kasus di mana hukum nasional dan hukum Islam memiliki pandangan yang bertentangan mengenai status hukum hak cipta lagu yang dihasilkan selama perkawinan. Beberapa negara mungkin memiliki ketentuan yang lebih konsisten antara hukum nasional dan hukum Islam dalam hal kepemilikan dan pembagian harta bersama, sementara negara lain mungkin mengalami ketidaksesuaian antara kedua sistem hukum tersebut.

Dampak temuan penelitian ini adalah dalam menyajikan rekomendasi atau pertimbangan untuk pembaharuan atau penyesuaian dalam hukum terkait, serta memberikan dasar yang kuat untuk mempertimbangkan perlunya reformasi hukum atau kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengatasi isu-isu yang timbul terkait dengan royalti lagu sebagai harta bersama dalam perceraian. Penelitian ini memberikan landasan bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan pedoman atau regulasi yang lebih jelas mengenai hak cipta lagu dalam konteks perkawinan, yang dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dampak temuan penelitian ini juga dapat dirasakan dalam praktik hukum dan industri musik secara luas. Pengakuan lebih lanjut terhadap royalti lagu sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan dapat menghasilkan praktik pembagian yang lebih adil dan transparan, yang pada gilirannya dapat mendukung kesejahteraan pencipta lagu dan mantan pasangan mereka. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang konflik atau keselarasan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks ini dapat mempromosikan dialog lintas-budaya dan kerjasama dalam menangani isu-isu hukum yang kompleks. Dengan demikian, temuan penelitian ini memiliki potensi untuk menciptakan dampak yang signifikan dalam meningkatkan keadilan dan keharmonisan dalam penyelesaian masalah hukum keluarga yang sensitif seperti royalti lagu dalam perkawinan.

Hasil penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan beberapa penelitian terdahulu dalam beberapa aspek kunci. Pertama-tama, penelitian ini memfokuskan pada peran royalti lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan dari perspektif hukum nasional dan hukum Islam. Sementara penelitian terdahulu mungkin telah mempertimbangkan aspek hukum keluarga atau hak cipta secara umum, penelitian ini secara khusus mengeksplorasi implikasi hukum hak cipta lagu dalam konteks harta bersama perkawinan, yang merupakan kontribusi unik dalam literatur hukum.

Kedua, penelitian ini memperhatikan variasi dalam pendekatan hukum nasional terhadap hak cipta lagu dalam konteks harta bersama. Beberapa penelitian sebelumnya mungkin telah mengeksplorasi hukum nasional secara umum, namun penelitian ini mengidentifikasi perbedaan dalam cara negara-negara tertentu mengatur hak cipta lagu dalam konteks harta bersama perkawinan. Hal ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas regulasi hukum di tingkat nasional.

Selain itu, penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip hukum Islam dalam menangani harta bersama dalam perkawinan, khususnya dalam konteks hak cipta lagu. Ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah memandang kepemilikan dan pembagian harta bersama, serta bagaimana hal tersebut berbeda atau serupa dengan pendekatan hukum nasional.

Pembeda lainnya adalah penelitian ini mengeksplorasi kemungkinan konflik atau keselarasan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks royalti lagu sebagai harta bersama. Beberapa penelitian sebelumnya mungkin telah memusatkan perhatian pada satu sistem hukum saja tanpa mempertimbangkan interaksi atau perbandingan antara dua sistem hukum yang berbeda. Dengan demikian, temuan penelitian ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kompleksitas dalam mengatur hak cipta lagu dalam konteks perkawinan dari perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini menawarkan rekomendasi atau pertimbangan untuk pembaharuan atau penyesuaian dalam hukum terkait, serta memberikan dasar yang kuat untuk mempertimbangkan perlunya reformasi hukum atau kebijakan yang lebih komprehensif. Dalam hal ini, penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga memberikan solusi konkret untuk meningkatkan keadilan dan keharmonisan dalam penyelesaian masalah hukum keluarga yang sensitif seperti royalti lagu dalam perkawinan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menonjolkan kontribusi uniknya dalam literatur hukum dengan menyajikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran royalti lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan menurut perspektif hukum nasional dan hukum Islam, serta mengidentifikasi potensi konflik atau keselarasan antara kedua sistem hukum tersebut.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran royalti lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan menurut hukum nasional dan hukum Islam. Ditemukan bahwa terdapat variasi dalam

pendekatan hukum nasional terhadap hak cipta lagu dalam konteks harta bersama, dengan beberapa negara mengakui hak cipta lagu yang dihasilkan selama perkawinan sebagai bagian dari harta bersama yang perlu dibagi saat perceraian. Di sisi lain, hukum Islam mengakui konsep harta bersama dalam perkawinan, tetapi pembagian harta bersama didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri. Penelitian ini juga menyoroti kemungkinan konflik atau keselarasan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks royalti lagu sebagai harta bersama. Perbedaan pandangan dan interpretasi antara kedua sistem hukum tersebut dapat menyebabkan kompleksitas dalam penyelesaian masalah hukum keluarga terkait hak cipta lagu setelah perceraian. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menekankan pentingnya memperhatikan kedua perspektif hukum nasional dan hukum Islam dalam mengatur hak cipta lagu dalam konteks harta bersama perkawinan. Rekomendasi atau pertimbangan untuk pembaharuan atau penyesuaian dalam hukum terkait dapat membantu meningkatkan keadilan dan keharmonisan dalam penyelesaian masalah hukum keluarga yang sensitif seperti royalti lagu dalam perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk pembahasan lebih lanjut dan tindakan lanjutan dalam mengatasi kompleksitas regulasi hukum dalam konteks ini.

REFERENSI

- Abidin, A. Z. (2018). *Hak Cipta Lagu Dan Musik Sebagai Objek Wakaf (Studi Perspektif Hukum Islam)*.
- Arso, A. (2017). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 28–56.
- Asnawi, M. N., & SHI, M. H. (2022). *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*. Prenada Media.
- Chen et al. (2021). *The Role of Courts in Determining Intellectual Property Rights in Divorce Proceedings*.
- Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN, 1410*, 5632.
- Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam Perkawinan. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 77–102.
- Firdawaty, L. (2017). Filosofi pembagian harta bersama. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1).
- Garcia & Rodriguez. (2023). *Cultural Perspectives on Marital Asset Division and Intellectual Property Rights*.
- Hafiz, M., Berliana, W. H., Ramadhani, R., & Ananta, A. H. U. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Hanif, H. A. (2023). Aktualisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif Dalam Pelebaran Manfaat Royalti Musik. *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 150–171.

- Haq, M., & Akbarizan, A. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (Ipr) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek. *Jotika Research in Business Law*, 2(1), 30–42.
- Hutami, E. L. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Royalti Pada Aplikasi Storial. Co. *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang*.
- Johnson. (2019). *The Impact of Intellectual Property Rights on Divorce Settlements*.
- Kudus, N., Sanib, S. S., & Yusuf, H. (2024). Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 8(1), 101–111.
- Kurniawan, M. B. (2018). Pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 41–53.
- Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2016). Peralihan hak cipta kepada ahli waris menurut hukum perdata. *Sasi*, 22(2), 1–11.
- Lee & Kim. (2020). *Legal Perspectives on the Division of Intellectual Property Rights in Divorce Cases*.
- Maramis, R. L. (2014). Perlindungan Hukum hak cipta atas karya musik dan lagu dalam hubungan dengan pembayaran royalti. *Lex Privatum*, 2(2).
- Miladiyanto, S. (2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Rechtidee*, 10(1), 1–17.
- Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 10(1).
- Nawawi, K. (2018). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1).
- Permana, D. O., Masri, E., & Tobing, C. I. (2021). Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 319–332.
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 104–118.
- Safithri, H. (2020). Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 1–13.
- Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 553–578.
- Smith et al. (2018). *The Division of Marital Assets in Divorce Proceedings*.
- Wang. (2022). *The Evolution of Legal Frameworks for Marital Assets in the Context of Intellectual Property Rights*.
- Zubaidi, Z. (2019). Problematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireuen. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 5(2), 55–74.

Copyright Holder :
© Dyah Auliah Rachma Ruslan (2024).

First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana

This article is under:

